# PEDOMAN

## PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL (PPKS)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU




SATUAN TUGAS PPKS

PUSAT STUDI GENDER DAN ANAK

LEMBAGA PENENLITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATAWATI SUKARNO BENGKULU

## LEMBAR PENGESAHAN

| Disiapkan oleh | Diperiksa oleh |
|---|---|
| Ketua<br>Lembaga Penelitian dan<br>Pengabdian kepada Masyarakat<br><br>Dr. Rini Fitria, S.Ag., M.Si<br>NIP. 197510132006042001 | Wakil Rektor<br>Bidang Akademik dan<br>Kelembagaan<br><br>Prof. Dr. Asnaini, M.A<br>NIP. 197304121998032003 |
| Disahkan oleh<br>Rektor<br><br>Prof. Dr. Khairudin, M.Ag<br>NIP. 196[illegible]14993931002 | |



Dipindai dengan CamScanner

**PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL (PPKS)**
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**
**FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

**TIM PENYUSUN**

**Pengarah**
Prof. Dr. Khairudin, M.Ag (Rektor)
Prof. Dr. Asnaini, M.A (Wakil Rektor 1)

**Penanggung Jawab**
Dr. Rini Fitria, M.Si (Ketua LPPM)
Dr. Armin Tedy, M.Ag (Sekretaris LPPM)
Dr. Ahmad Syarifin, M.Ag (Kepala PLKG)

**Ketua**
Popi Damayanti, M.Si (Ketua Satgas)

**Anggota**

| | |
|---|---|
| Hermi Pasmawati | Fatrica Syafri |
| Andriadi | Ahmad Abas Musafah |
| Yunida Een Friyanti | Indah Masruroh |
| Yusmiati | Novita Angra |
| M. Yafi Khoiri | Aldo Yansah Putra |
| Triyani Puji Astuti | Yusnelma Eka |
| Fhidia Andani | Dita Lestari |
| Diana Zumartus S'adah | Mekky Sulastri |
| Ilma Hamid | Zurifa Nurdin |
| Restilia Ayu Ramadhani | Yusmita |
| Fitria Melinda | Eeng Julio Efrianto |
| Agne Ramadhani | Yica Kumala |

# KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum warah matullahi wabarakatuh*
*Bismillahirrahmanirrahiim*

Kampus Nir kekerasan merupakan cita-cita bersama UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu. Untuk memastikan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual berjalan sebagaimana mestinya dibutuhkan regulasi teknis dalam bentuk pedoman. Memenuhi harapan ini, maka disusun Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.

Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual ini merupakan salah satu bentuk komitmen UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dalam mewujudkan Perguruan Tinggi Responsif Gender kampus nir kekerasan. Secara keseluruhan pedoman ini meliputi Kekerasan Seksual, Satuan Tugas PPKS, Pencegahan, Penanganan monitoring dan evaluasi.

Penyusunan pedoman ini merupakan hasil kolaborasi Satuan Tugas PPKS dan kelompok kerja PUG UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, pedoman ini tersusun melibatkan banyak pihak, melalui lembar kerja ini kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada:

1. Prof. Dr. Khairudin, M.Ag., selaku Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang memberikan dukungan penuh penyusunan pedoman PPKS ini;

2. Prof. Dr. Asnaini, M.A., Wakil Rektor I selaku Koordinator Pengarusutamaan Gender, yang aktif memberikan arahan dalam setiap tahapan kegiatan;
3. Dr. Rini Fitria, M.Si selaku Ketua LPPM yang memantau secara intensif perjalanan penyusunan PPKS ini dari awal pengusulan rencana hingga akhir;
4. Tim Ahli, Tim Perumus, Focal Point Gender yang mendukung penuh proses penyusunan mulai dari perencanaan, pengumpulan peraturan hingga analisis dan penyusunan buku pedoman;

Tim penyusun sangat berharap buku pedoman ini dapat digunakan dan menjadi pegangan serta panduan bersama hingga pada akhirnya cita-cita menjadi perguruan tinggi responsif gender kampus nir kekerasan dapat terwujud.

*Assalamu'alaikum warah matullahi wabarakatuh*

Bengkulu, Juli 2026
Tim Penyusun

# DAFTAR ISI

**Kata Pengantar ..... iii**
**Daftar Isi ..... v**

**BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang ..... 1
B. Perundang-undangan dan Kebijakan Terkait ..... 4
C. Tujuan ..... 6
D. Ruang Lingkup ..... 7

**BAB II KEKERASAN SEKSUAL**

A. Pengertian ..... 9
B. Bentuk-bentuk Kekerasan ..... 9

**BAB III SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL**

A. Pengertian ..... 12
B. Keanggotaan ..... 12
C. Pengorganisasian ..... 13
D. Masa tugas ..... 14
E. Tugas dan Wewenang ..... 15
F. Kode Etik Satgas ..... 17

**BAB IV PENCEGAHAN**

A. Pengertian ..... 19
B. Sistem Pencegahan ..... 19
C. Standar Pencegahan ..... 20

**BAB V PENANGANAN**
A. Pengertian .....29
B. Mekanisme .....29

**BAB VI MONITORING DAN EVALUASI**
A. Pemantauan dan Evaluasi .....43
B. Pelaporan .....45
C. Indikator monitoring dan evaluasi .....46

**BAB VIII PENUTUP** .....57

# BAB I
# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Sebagai bagian perguruan tinggi keagamaan Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (UIN FAS Bengkulu) memiliki peran strategis dalam membangun peradaban bangsa. Tidak hanya melahirkan para navigator wacana, tetapi juga sebagai produsen kebijakan.

Pasal 4 (empat) Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 menyebutkan bahwa fungsi Pendidikan Tinggi adalah membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat, mengembangkan sivitas akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing melalui pelaksanaan Tridarma, dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai. Oleh karena itu penyelenggaraannya harus mengacu pada prinsip-prinsip kemanusiaan sebagaimana telah ditentukan di dalam undang-undang, di antaranya adalah prinsip demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan mejunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya, kemajemukan, persatuan, dan kesatuan bangsa.

Secara faktual, situasi penyelenggaraan Pendidikan Tinggi belum sepenuhnya melaksanakan prinsip keadilan dan anti diskriminasi seperti di atas. Berbagai penelitian menunjukkan masih banyak praktik ketidakadilan di Perguruan Tinggi salah

satunya dalam bentuk kekerasan. Berdasarkan penelitian yang dirilis oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) pada tahun 2022, ditemukan adanya kenaikan kasus kekerasan seksual pada anak di satuan Pendidikan di Indonesia selama empat tahun terakhir. Korban kekerasan seksual bahkan mencapai 21.221 korban.

Catatan survei Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) per Juli 2023 menunjukkan adanya 65 kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi. Sedangkan menurut Komnas Perempuan sebagaimana data pengaduan selama tahun 2015-2022, perguruan tinggi menempati urutan pertama sebagai Lembaga Pendidikan dengan korban kekerasan seksual tertinggi (35%). Berdasarkan penelitian yang sama, sebagian besar kasus kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi disebabkan oleh relasikuasa antara pelaku dan korban. Hal ini menjadi salah satu penyebab sulitnya penanganan kasus kekerasan seksual. Berbagai bentuk kekerasan ini selanjutnya membawa dampak diskriminasi, marginalisasi, dan *stereotyping* terhadap korban.

Situasi ini menjadikan Perguruan Tinggi semakin jauh dari tujuan, antara lain mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang berakhlak mulia, sehat, kompeten dan berbudayauntuk kepentingan bangsa, serta menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan peradaban dan kesejahteraan

umat manusia. Untuk mencapai tujuan ideal tersebut penting bagi UIN FAS Bengkulu untuk memahami, menyadari dan akhirnya berkomitmen terhadap penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dengan prinsip anti diskriminasi dan keadilan, termasuk di dalamnya mengedepankan kesetaraan gender melalui pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.

Sejak tahun 2022, melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan Pada Kementerian Agama, pemerintah telah berupaya untuk mewujudkan kampus nir kekerasan. Aturan tersebut memiliki asas dan tujuan yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Adapun kekhususannya dalam aturan tersebut mengatur Perguruan Tinggi Keagamaan. Namun demikian, Peraturan Menteri Agama tersebut dinilai masih sangat umum sehingga belum memuat komponen yang operasional berkaitan dengan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.

Untuk memastikan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dapat diimplementasikan, dibutuhkan regulasi teknis dalam bentuk pedoman pelaksanaan. Pedoman ini merupakan salah satu upaya memberikan rambu-rambu teknis pencegahan dan penanganan kekerasan di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

## B. Perundang-undangan dan Kebijakan Terkait

Peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2022 Nomor 955);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan Pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2022 Nomor 1025);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76,
11. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 571 Tahun 2020 tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender pada Kementerian Agama;

12. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama;
13. Peraturan Presiden Nomor 45 tahun 2021 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesiatahun 2021 Nomor 1244);
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1409);
16. Keputusan Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu Nomor: 0874 tahun 2022 tentang Kelompok Kerja dan Focal Point Pengarusutamaan Gender pada Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu:
17. Peraturan Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Nomor: 0727 Tahun 2023 Tentang Implementasi Pengarusutamaan Gender Di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

## C. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai melalui Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual ini secara umum adalah

untuk mewujudkan UIN FAS Bengkulu yang responsif gender dan sosial inklusi melalui pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang proporsional, akuntabel, dan berorientasi kepada pemenuhan hak-hak korban kekerasan seksual.

Selanjutnya secara khusus pedoman ini bertujuan:

1. Tersedianya pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu;
2. Mewujudkan Kesetaraan Gender bagi semua tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dalam memperoleh akses, partisipasi, kontrol dan manfaat di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu;
3. Menguatkan rasa kesalingan, toleransi, dan berkeadilan di antara tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa; dan
4. Mewujudkan kampus nir kekerasan, responsif gender yang berperspektif perempuan dan anak.

## D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual ini diorganisir sebagai berikut:

1. Bentuk-bentuk kekerasan seksual

   Segala bentuk dan jenis kekerasan seksual baik secara verbal, nonfisik, fisik, dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi. Segala jenis

dan bentuk kekerasan kultural yang melegitimasi kekerasan seksual secara budaya;

2. Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual

   Meliputi mekanisme pembentukan Satgas keanggotaan, pengorganisasian, kode etik satgas serta tugas dan wewenang satgas PPKS yang menjadi *leading sector* Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual pada UIN FAS Bengkulu;

3. Pencegahan

   Sistem pencegahan dilakukan secara dini, cepat, terpadu dan terintegrasi. Selanjutnya sistem pencegahan dilakukan melalui sosialisasi, pembelajaran, penguatan tata kelola serta budaya nir kekerasan. standar pencegahan;

4. Penanganan

   Sistem penanganan meliputi mekanisme penanganan dan penindakan atas pengaduan kasus kekerasan seksual;

5. Monitoring dan Evaluasi

   Pola pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di UIN FAS Bengkulu.

## BAB II
## KEKERASAN SEKSUAL

### A. Pengertian

Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa atau tidak secara paksa, atau bertentangan dengan kehendak seseorang atau dengan kehendak karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang menyebabkan seseorang mengalami penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.

### B. Bentuk Kekerasan

Bentuk-bentuk kekerasan seksual sebagai berikut:

1. verbal;
2. non-fisik;
3. fisik; dan/atau
4. melalui teknologi informasi dan komunikasi

Selanjutnya bentuk kekerasan seksual dimaksud meliputi:

1. Menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender Korban;
2. menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual

pada Korban;

3. membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, mengancam, atau memaksa Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;
4. menatap Korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman;
5. mengintip atau dengan sengaja melihat Korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;
6. memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja;
7. menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium, dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban;
8. melakukan percobaan perkosaan;
9. melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;
10. mempraktikkan budaya yang bernuansa Kekerasan Seksual;
11. memaksa atau memperdayai Korban untuk melakukan aborsi;
12. membiarkan terjadinya Kekerasan Seksual;
13. memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;
14. mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada Korban

meskipun sudah dilarang Korban;

15. mengambil, merekam, mengunggah, mengedarkan foto, rekaman audio, dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual;

16. melakukan perbuatan kekerasan seksual lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

# BAB III
# SATUAN TUGAS
# PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
# KEKERASAN SEKSUAL

## A. Pengertian

Menurut Keputusan Menteri Agama Nomor 83 diktum Kedua, bahwa satuan pendidikan dapat menunjuk petugas, memfungsikan unit yang ada atau membentuk unit Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) pada satuan pendidikan. Dengan demikian Rektor menunjuk Pokja Pengarusutamaan Gender untuk membentuk satuan tugas PPKS pada UIN FAS Bengkulu yang kemudian disebut dengan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (SATGAS PPKS) Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang ditetapkan oleh Rektor.

## B. Keanggotaan

Anggota Satuan Tugas PPKS UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu terdiri dari unsur berikut:

1. Rektor;
2. Kepala Pusat Studi Gender dan Anak;
3. Perwakilan pimpinan Fakultas/Jurusan/Prodi;
4. Perwakilan lembaga/Unit/ Pusat studi terkait;
5. Tenaga Pendidik (Dosen);

6. Tenaga kependidikan;
7. Perwakilan Mahasiswa.

## C. Pengorganisasian

Susunan organisasi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu ditetapkan dalam keputusan Rektor yang meliputi:

1. Pengarah dijabat oleh Rektor
2. Koordinator dijabat oleh Wakil Rektor I
3. Penanggung jawab dijabat oleh Ketua PSGA
4. Pelaksana/Anggota:
    a. Ketua merangkap anggota;
    b. Sekretaris merangkap anggota;
    c. Koodinator Divisi Pencegahan, merangkap anggota;
    d. Koordinator Divisi Pendampingan dan Pemulihan Korban merangkap anggota;
    e. Koordinator Divisi Penanganan dan Advokasi merangkap anggota;
    f. Anggota Divisi.

Ketua, sekretaris, koordinator divisi hingga anggota Satuan Tugas dipilih oleh rektor berdasarkan rekomendasi dari fakultas dan unit pelaksana teknis lainnya dengan memperhatikan kesetaraan gender dan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Memiliki komitmen, perspektif gender dan kemampuan untuk bekerja sama sebagai tim dalam melakukan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu; dan/atau
2. Tidak pernah melakukan kekerasan termasuk Kekerasan Seksual.

Keanggotaan Satuan Tugas ditetapkan dengan Keputusan Rektor. Anggota Satuan Tugas yang telah ditetapkan wajib mengikuti program penguatan kapasitas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual (PPKS) yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi/Kementerian/atau lembaga lain.

**D. Masa Tugas**

Satuan Tugas PPKS UIN FAS Bengkulu bertugas selama 2 (dua) tahun sejak ditetapkan oleh Rektor dan dapat diperpanjang 1 (satu) periode berikutnya, kecuali ketua Pelaksana Satgas.

Keanggotaan Satuan Tugas berakhir karena:

1. berakhirnya masa tugas;
2. meninggal dunia;
3. mengundurkan diri;
4. tidak lagi memenuhi unsur keanggotaan;
5. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Satuan Tugas;

6. berhalangan tetap selama lebih dari 6 (enam) bulan; dan/atau
7. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Rektor menetapkan kepengurusan baru pada saat masa kepengurusan Satuan Tugas sebelumnya telah berakhir. Penggantian kepengurusan dan keanggotaan antar waktu Satuan Tugas ditetapkan oleh Rektor.

**E. Tugas dan Wewenang**

Tugas dan tanggungjawab Satuan Tugas PPKS UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, sebagai berikut:

1. Pengarah bertugas memberikan arahan terhadap koordinator, penanggung jawab dan tim pelaksana;
2. Koordinator bertugas melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap kinerja tim pelaksana;
3. Penanggung jawab pelaksana bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pencegahan dan penanganana kekerasan seksual;
4. Ketua dan Anggota Pelaksana bertugas:
   a) membantu Rektor menyusun pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di UIN FAS Bengkulu;
   b) mensosialisasikan program dan kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual

pada Warga Kampus;

c) menerima dan menindaklanjuti laporan Kekerasan Seksual;
d) memberikan pendampingan pada korban;
e) membuat dan menyampaikan rekomendasi hasil pemeriksaan kepada pimpinan dan Dewan Etik Senat UIN FAS Bengkulu;
f) melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam penanganan dan pelindungan kepada Korban dan saksi;
g) memantau pelaksanaan rekomendasi dari Satuan Tugas oleh Rektor;
h) menyampaikan laporan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual kepada Rektor paling sedikit 1 (satu) kali setahun;
i) melaksanakan dan mendokumentasikan riset/survei Kekerasan Seksual di UIN FAS Bengkulu.

Sedangkan, kewenangan Satuan Tugas dalam melaksanakan tugas meliputi:

1. Menerima dan mencatat pengaduan Korban atau Pelapor tindak kekerasan seksual;
2. Memanggil dan meminta keterangan korban, saksi, terlapor, pendamping dan/atau ahli;
3. Menyusun berita acara pemeriksaan dan kesimpulan

serta rekomendasi berdasarkan fakta atau data;

4. Melakukan kerja sama dengan pihak terkait untuk penanganan dan pemulihan korban; dan
5. Melakukan kerja sama dengan Perguruan Tinggi/Lembaga lain terkait PPKS.

Rektor memfasilitasi pelaksanaan tugas dan wewenang Satuan Tugas. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan wewenang meliputi:

1. Penyed iaan sarana dan prasarana;
2. pembiayaan operasional Pencegahan dan Penanganan;
3. perlindungan keamanan bagi anggota Satuan Tugas; dan
4. pendampingan hukum bagi anggota Satuan Tugas dalam menghadapi permasalahan hukum terkait pelaksanaan tugas dan wewenang.

## F. Kode Etik Satuan Tugas

Kode Etik anggota Satuan Tugas sebagai berikut:

1. menjamin kerahasiaan informasi/laporan korban/pelapor kecuali kepada pihak-pihak terkait dengan tugas dan kewenangannya;
2. menjamin kerahasiaan identitas pihak yang terkait langsung dengan laporan;
3. menjamin keamanan Korban, saksi, dan/atau pelapor;

dan

4. menjaga independensi dan kredibilitas Satuan Tugas.

# BAB IV
# PENCEGAHAN

## A. Pengertian

Pencegahan adalah segala tindakan atau usaha yang dilakukan untuk menghilangkan berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual dan keberulangannya di lingkungan perguruan tinggi. Perguruan Tinggi Keagamaan Islam sebagaimana mandat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) pasal 79 Pemerintah Pusat dan Daerah wajib menyelenggarakan pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) secara cepat, terpadu dan terintegrasi pada panti sosial, satuan pendidikan dan tempat lain yang berpotensi terjadi TPKS.

Menurut ketentuan umum Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan ayat (4) disebutkan bahwa Peguruan Tinggi Keagamaan (PTK) merupakan satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi Keagamaan. Dengan demikian UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu memiliki kewajiban melakukan pencegahan dan penanganan tindak kekerasan seksual yang terjadi dalam lingkungan Pendidikan.

## B. Sistem Pencegahan

Sistem penjelasan dilakukan dengan pendekatan sebagai berikut.

1. Pencegahan dini (*early warning system*) adalah satu pendekatan yang bertujuan untuk mengintervensi dan melakukan mitigasi dengan menutup peluang dan potensi terjadinya kekerasan seksual;
2. Pencegahan kekerasan seksual secara cepat adalah pendekatan yang bertujuan untuk mengintervensi dan mencegah kejadian kekerasan seksual dengan segera ketika potensi resiko atau tanda- tanda

kekerasan seksual muncul.

3. Pencegahan secara terpadu dengan melibatkan berbagai elemen internal dan eksternal perguruan tinggi. Masing-masing bekerjasama dengan tetap mempertahankan identitas dan otonominya, baik dalam satu kordinasi maupun di luar tim kerja;
4. Pencegahan secara terintegrasi adalah pencegahan dengan pendekatan yang tidak hanya menggabungkan dan bekerja sama tetapi saling terkait dan saling tergantung, di mana masing-masing elemen tidak dapat beroperasi dan bekerja maksimal secara terpisah, dan tergantung satu dengan yang lainnya. Pendekatam terintegrasi meniscayakan keterlibatan multisektor, berbasis bukti, pendekatan holistik, partisipasi mayasarakat, koordinatif dan interaksi kebijakan.
5. Sistem pencegahan terjadinya kekerasan seksual secara dini, cepat, terpadu dan terintegrasi ini membutuhkan kerjasama berbagai pemangku kepentingan internal maupun eksternal untuk melakukan deteksi dini yang responsif.
6. Kegiatan pencegahan mengikuti Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual pada Satuan Pendidikan Pasal 6, dan kegiatan lainnya sesuai situasi, kebutuhan, dan sumber daya yang dimiliki.

## C. Standar Pencegahan

Pencegahan kekerasan seksual di lingkungan UIN FAS Bengkulu dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, pembelajaran, penguatan tata kelola dan penganggaran, serta penguatan budaya nir kekerasan.

1. Sosialisasi;

Pencegahan melalui kegiatan sosialisasi dilakukan untuk menyebarluaskan pengetahuan dan pemahaman tentang kekerasan

seksual dan isu-isu terkait agar terinternalisasi menjadi nilai kemanusiaan dan anti kekerasan yang dipegang oleh civitas akademika. Sasaran kegiatan sosialisasi adalah:

a. pimpinan
b. dosen
c. tenaga kependidikan
d. mahasiswa
e. pegawai kontrak, pegawai harian lepas, warga kampus lainnya, dan pihak terkait.

Standar materi sosialisasi meliputi:

a. konsep dasar gender dan HAM
b. kesehatan reproduksi dan seksualitas
c. seksologi dalam Islam
d. pendidikan karakter anti kekerasan
e. etika pergaulan laki-laki dan perempuan
f. kebijakan sistem pencegahan dan penanganan kekerasan seksual
g. pengenalan jenis-jenis kekerasan seksual
h. keterampilan deteksi dini terjadinya kekerasan seksual.

Selanjutnya sosialisasi dilakukan melalui penyampaian materi melalui forum, media cetak dan media digital dalam bentuk:

1. Seminar;
2. Diskusi/*Focus Group Discussion* (FGD);
3. Halaqah;
4. Orientasi mahasiswa baru/PBAK;
5. Sosialisasi Pembelajaran;
6. Orientasi rekrutmen anggota organisasi mahasiswa dan UKM/UKK;

7. Pembekalan KKN/PPL/Magang;
8. Pembinaan pegawai;
9. Lomba-lomba; dan
10. Kegiatan lainnya.

Dari beberapa kegiatan sosialisasi dimaksud di atas, setiap fakultas dan unit terkait wajib melaksanakan minimal satu kegiatan yang mencakup seluruh sasaran sosialisasi. Sosialisasi melalui media cetak dapat berupa penulisan artikel/opini, penyebaran pamflet, buku saku, baliho, *banner*, dan media lainnya. Adapun media digital yang digunakan bisa berupa, video, animasi, *flyer*, film pendek, website, dan media sosial.

2. Pembelajaran

Pencegahan kekerasan seksual melalui pembelajaran adalah suatu pendekatan yang bertujuan untuk mencegah dan mengurangi tindak kekerasan seksual dengan memberikan pengetahuan, penyadaran dan keterampilan kepada individu agar terhindar, mampu mendeteksi dini dan cakap melakukan tindakan pencegahan jika ada indikasi terjadi kekerasan seksual di lingkungan UIN FAS Bengkulu. Sasaran dari kegiatan ini adalah dosen dan mahasiswa.

Pencegahan kekerasan seksual melalui pembelajaran bertujuan untuk:

a. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran tentang nilai-nilai kemanusiaan dan anti kekerasan;
b. Membangun sensitifitas dan keterampilan pencegahan tindak kekerasan seksual;
c. Membangun perspektif, sikap, dan prilaku yang tidak

mentoleransi kekerasan seksual;

d. Membangun budaya *amar ma'ruf nahi munkar* dalam rangka pencegahan kekerasan seksual.

Pencegahan kekerasan seksual melalui pembelajaran dapat dilakukan dalam bentuk:

a. Memasukkan materi pendidikan kesadaran tentang kekerasan seksual ke dalam kurikulum perguruan tinggi. Pengembangan kurikulum ini dapat mencakup materi pendidikan gender, HAM, seksualitas dan kesehatan reproduksi yang berlandaskan pada nilai dan norma keagamaan serta kearifan lokal. Secara spesifik pembelajaran memberikan informasi tentang jenis kekerasan seksual, dampak, serta hak dan kewajiban individu untuk melakukan pencegahan.

   Langkah ini dilakukan dengan:

   1) mengafirmasi mata kuliah khusus tentang gender dan seksualitas;
   2) menginsersi materi anti kekerasan seksual dalam Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU) yang relevan, atau
   3) mengintegrasikan perspektif anti kekerasan dalam berbagai mata kuliah.
   4) Pembelajaran responsif gender dapat diimplementasikan melalui penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS), proses dan evaluasi pembelajaran berlandaskan nilai-nilai anti kekerasan;
   5) Pembuatan dan pendistribusian modul, buku, dan literatur lainnya tentang kekerasan seksual; dan
   6) Penyelenggaraan pembelajaran terkait pencegahan kekerasan

seksual dapat dilakukan secara berkala dalam kegiatan akademik lain selain pelatihan, halakah, kajian, penguatan kapasitas dan kegiatan sejenis lainnya.

7. Penguatan Tata Kelola dan Penganggaran

Pencegahan kekerasan seksual melalui penguatan tata kelola dan penganggaran dimaksudkan untuk menciptakan UIN FAS Bengkulu yang aman, nyaman, ramah dan bebas dari tindak kekerasan seksual. Pendekatan ini dilakukan dengan langkah- langkah strategis dalam pengaturan dan alokasi sumber daya untuk memastikan kampus dapat mencegah, mendeteksi dan menangani tindak kekerasan seksual secara efektif.

Tujuan dari penguatan tata kelola dan penganggaran adalah;

a. Memberikan payung hukum yang otoritatif untuk pelaksanaan sistem pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di UIN FAS Bengkulu;
b. Memastikan pihak-pihak terkait dapat berperan aktif dalam sistem pencegahan dan penanganan kekerasan seksual;
c. Memastikan langkah-langkah pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dapat dilaksanakan dengan baik dan benar;
d. Mendorong adanya sarana prasarana yang mendukung upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual;
e. Mendorong ketersediaan alokasi anggaran untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.

Ruang lingkup dari penguatan tata kelola dan penganggaran

adalah regulasi dan kebijakan, eksistensi lembaga, sumber daya manusia, sumber dana dan sarana prasarana. Penguatan tata kelola dan penganggaran dilakukan sebagai berikut:

a. merumuskan kebijakan atau aturan turunan yang jelas dan tegas untuk mencegah tindak kekerasan seksual. Kebijakan atau aturan ini dapat berupa tata tertib, kode etik, stándar operasional prosedur (SOP), pakta integritas, perjanjian kerja yang diberlakukan di perguruan tinggi;

b. melaksanakan kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai kewenangannya;

c. menyiapkan sumber daya yang kompeten untuk melaksanakan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual;

d. membentuk Satuan Tugas PPKS yang bertanggung jawab atas kebijakan dan langkah-langkah pencegahan dan penanganan kekerasan seksual;

e. mengalokasikan anggaran yang memadai untuk program- program pencegahan dan penanganan kekerasan seksual;

f. menyediakan sarana dan prasarana pendukung dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual sesuai dengan potensi dan kebutuhan sekurang-kurangnya sebagai berikut:

    1) kanal pelaporan dan fasilitas pendukung untuk pengaduan dan konseling;

    2) ruang belajar yang responsif gender dan sosial inklusi;

    3) cctv;

4) mushola terpisah;

5) toilet terpisah laki-laki dan perempuan;

6) tanda/plang tempat pengaduan, flyer, banner, nomor kontak dan alamat pengaduan yang bersifat edukatif dan informatif; dan

7) ruang publik dan fasilitas lain yang menjamin keamanan dan kenyamaan di perguruan tinggi.

g. melakukan kerja sama dengan pemerintah dan organisasi non pemerintah yang bergerak di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual atau lembaga lain yang terkait.

8. Penguatan Budaya Nir kekerasan

Penguatan budaya nir kekerasan merupakan faktor penting dalam sistem pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Budaya penghormatan terhadap nilai-nilai keislaman, kemanusiaan, dan keindonesiaan yang anti kekerasan menjadi prakondisi terciptanya lingkungan yang bebas dari tindak kekerasan (nir kekerasan).

Berikut adalah beberapa cara penguatan budaya yang dapat dilakukan dalam sistem pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi:

a. **Pendidikan dan Kesadaran**

Program pendidikan dan kesadaran yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi melalui sosialisasi dan pembelajaran akan dapat membantu proses penguatan budaya nir kekerasan. Penyebaran informasi tentang apa itu kekerasan seksual, tanda-tanda dan konsekuensinya, serta bagaimana melaporkan dan mencegahnya akan

dapat menggugah kesadaran tentang perlunya perubahan budaya yang ramah terhadap perempuan dan laki-laki.

b. **Norma dan Nilai**

Perguruan tinggi mempromosikan, menerapkan dan menginternalisasikan norma agama dan nilai adil gender, nilai moderasi, penghormatan terhadap hak individu dan nilai yang menentang tindak kekerasan seksual yang diwujudkan dalam aktifitas pendidikan dan pengajaran, bimbingan, konsultasi dan layanan akademik lainnya.

c. **Penegakan aturan**

UIN FAS Bengkulu berkewajiban menegakkan aturan dan kebijakan dengan tegas pada kasus kekerasan seksual untuk menciptakan keadilan dan mencegah tindakan keberulangan.

d. **Cipta Kondisi,**

Perguruan tinggi menciptakan situasi dan kondisi pelaksanaan tridarma perguruan tinggi yang aman, nyaman, ramah, inklusif dan terhindar dari tindak kekerasan seksual.

e. **Pelibatan Mahasiswa**

Perguruan tinggi melibatkan mahasiswa dalam menciptakan budaya nir kekerasan. Mahasiswa berpartisipasi aktif dalam program pencegahan seperti membentuk kelompok advokasi sejenis *peer group* dan duta anti kekerasan untuk menumbuhkan kesadaran anti kekerasan di lingkungan mahasiswa.

f. **Dukungan bagi Korban**

Menciptakan lingkungan yang mendukung korban kekerasan seksual agar terhindar dari reviktimisasi dan stigmatisasi. Perguruan tinggi harus memastikan bahwa korban didengar, didukung, dan dijamin keberlanjutan studi dan/bekerja.

g. **Keterlibatan Pihak Lain**

Pelibatan pihak eksternal untuk secara bersama-sama melakukan pencegahan melalui jejaring komunikasi dan kerjasama. perguruan tinggi lain, Kementerian Agama provinsi/kabupaten/kota, Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Lembaga Penyedia Layanan, aparat penegak hukum, Layanan Kesehatan, tokoh agama dan komunitas adalah para pihak yang dapat menjadi bagian dari penguatan budaya di lingkungan perguruan tinggi.

Rektor wajib melakukan koordinasi secara berkala dan berkelanjutan untuk memastikan dan mengevaluasi bahwa upaya pencegahan telah dijalankan sesuai dengan standar pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi.

# BAB V
# PENANGANAN

## A. Pengertian

Penanganan adalah tindakan yang dilakukan untuk memberikan layanan pengaduan, layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan hukum, layanan hukum, pemulangan, dan reintegrasi sosial.

Alur mekanisme penanganan kekerasan seksual di satuan Pendidikan pada UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu meliputi:

1. Pengaduan
2. Pemeriksaan
3. Penyusunan Kesimpulan dan Rekomendasi
4. Pelindungan
5. Pendampingan
6. Penindakan
7. Pemulihan Korban

## B. Mekanisme

1. Pengaduan

Mekanisme pengaduan terjadinya Kekerasan Seksual dilakukan sebagai berikut:

a. Pengaduan langsung

1) Korban dan/atau pelapor sebagai perantara baik itu teman, keluarga, atau orang lain datang sendiri dan diterima oleh Satgas untuk menyampaikan pengaduan kasus;

2) Korban dan/atau pelapor mengisi formulir pengaduan (registrasi);

3) Apabila korban dalam keadaan tertekan, luka parah atau pingsan maka identifikasi cepat dapat juga berdasarkan keterangan pendamping yang ikut;

4) Intervensi kritis/penanganan darurat apabila korban dalam kondisi gawat yang dilakukan oleh pihak yang berkompeten melalui mekanisme rujukan;

5) Identifikasi dilakukan petugas dengan check list dan narasi yang memuat identitas diri dan informasi kekerasan yang terjadi (sesuai dengan persetujuan korban).

b. Pengaduan Tidak Langsung

1) Pengaduan dilakukan oleh korban dan/atau pelapor sebagai perantara baik itu teman, keluarga, atau orang lain melalui hotline yang disediakan;

2) Setelah pengaduan diterima, petugas menghubungi korban dan/atau pelapor untuk enindaklanjuti dengan mengidentifikasi kasus;

3) Korban atau yang mewakilinya mengisi formulir pengaduan (registrasi);

4) Identifikasi dilakukan dengan menggunakan check list dan narasi yang dibutuhkan (sesuai persetujuan korban);

c. Penjangkauan (*Outreach*)

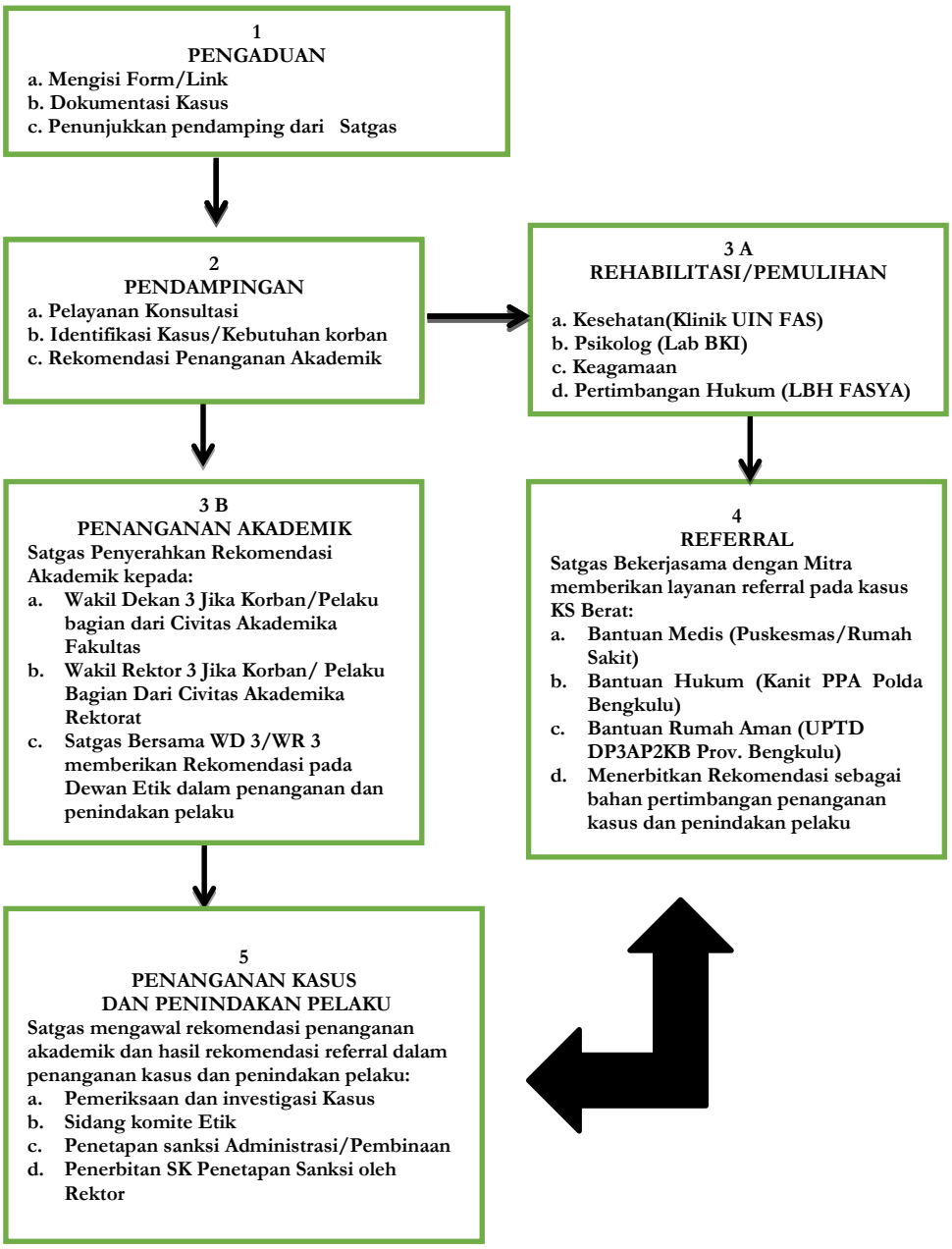
1) Satuan Tugas mendapatkan informasi tentang adanya korban Kekerasan Seksual dari pihak lain;

2) Satuan Tugas mencari informasi tentang korban untuk menindaklanjuti dengan mengidentifikasi kasus;

3) Korban atau yang mewakilinya mengisi formulir pengaduan (registrasi);

4) Identifikasi dilakukan dengan menggunakan check list dan narasi yang dibutuhkan (sesuai persetujuan korban);

# Flowchart **SOP Mekanisme Penanganan KS di UIN FAS Bengkulu**



# FLOWCHART
# MEKANISME LAYANAN PPKS
## UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Layanan aman, rahasia, dan berkeadilan untuk seluruh sivitas akademika



### 1 PENGADUAN



- a. Mengisi Form/Link
- b. Dokumentasi Kasus
- c. Menunjukkan pendamping dari Sagua

### 2 PENDAMPINGAN



- a. Pelayanan Konsultasi
- b. Identifikasi Kasus/Kebutuhan korban
- c. Rekomendasi Penanganan Akademik

### 3A REHABILITASI/PEMULIHAN



- a. Kesehatan (Klinik UIN FAS)
- b. Psikolog (Lab BKI)
- c. Kegamaan
- d. Pertimbangan Hukum (LBH FASYA)

### 3B PENANGANAN AKADEMIK



Saga Menyerahkan Rekomendasi Akedemik kepada:

a. Wakil Dekan 3 Jika Korban/Pelaku bagian dari Civitas Akademika Fakultas

b. Wakil Rektor 3 Jika Korban/Pelaku Bagian Dari Civitas Akademika Rektorat

c. Saga Bersama WD 3/WR 3 memberikan Rekomendasi pada Dewan Etik dalam penanganan dan pemindakan pelaku

### 4 REFERRAL



Saga Bekerjasama dengan Mitra memberikan layanan referral pada kasus KS Berat:

- a. Bantuan Medis (Puskesmas/Rumah Sakit)
- b. Bantuan Hukum (Kanit PPA Polda Bengkulu)
- c. Bantuan Rumah Aman (UPTD DP3AP2KB Prov. Bengkulu)
- d. Memberikan Rekomendasi sebagai bahan pertimbangan penanganan kasus dan pemindakan pelaku

### 5 PENANGANAN KASUS DAN PENINDAKAN PELAKU



Saga mengawal rekomendasi penanganan akademik dan hasil rekomendasi referral dalam penanganan kasus dan pemindakan pelaku:

- a. Pemantauan dan investigasi Kasus
- b. Sidang komite Etik
- c. Penetapan sanksi Administrasi/Pembinaan
- d. Penerbitan SK Penetapan Sanksi oleh Rektor



Kerahasiaan Terjaga | Bebas dari Intimidasi | Berkeadilan & Berpihak pada Korban

PPKS UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu siap mendampingi Anda

*Anda Tidak Sendiri!*

2. Pemeriksaan

   a. Satuan Tugas melakukan tindak lanjut atas laporan Kekerasan Seksual dalam jangka waktu 1 x 24 jam sejak laporan diterima.

   b. Pemeriksaan bertujuan untuk mengumpulkan keterangan dan/atau dokumen yang terkait dengan laporan Kekerasan Seksual.

   c. Pemeriksaan dilakukan terhadap Korban, saksi, dan/atau Terlapor.

   d. Dalam hal Korban, saksi, dan/atau Terlapor merupakan penyandang disabilitas, Satuan Tugas menyediakan pendamping disabilitas dengan prinsip aksesibiliti.

   e. Pemeriksaan dilakukan secara tertu tup.

   f. Pemeriksaan diselesaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.

   g. Dalam hal tindak kekerasan seksual masih membutuhkan pendalaman pemeriksaan maka bisa diperpanjang selambat- lambatnya 2x30 hari kerja.

   h. Hasil Pemeriksaan dituangkan dalam berita acara Pemeriksaan.

3. Penyusunan Kesimpulan dan Rekomendasi

   Satuan Tugas menyusun kesimpulan dan rekomendasi Penanganan Kekerasan Seksual.

   a. Menyusun Kesimpulan

      1) Kesimpulan memuat pernyataan terbukti atau tidak terbukti adanya Kekerasan Seksual.

2) Dalam hal terbukti adanya Kekerasan Seksual, kesimpulan paling sedikit memuat uraian:

a) identitas pelaku;

b) bentuk Kekerasan Seksual;

c) ringkasan pemeriksaan

d) pendampingan Korban dan/atau saksi;

e) pelindungan Korban dan/atau saksi.

3) Dalam hal tidak terbukti adanya Kekerasan Seksual, kesimpulan paling sedikit memuat uraian:

a) identitas Terlapor;

b) dugaan Kekerasan Seksual;

c) ringkasan Pemeriksaan; dan

d) pernyataan tidak terbukti adanya Kekerasan Seksual.

**b.** Menyusun Rekomendasi

1) Rekomendasi dalam hal terbukti adanya Kekerasan Seksual paling sedikit memuat usulan:

a) pelindungan dan pemulihan Korban;

b) sanksi kepada pelaku; dan

c) tindakan Pencegahan keberulangan.

2) Dalam hal tidak terbukti adanya Kekerasan Seksual Satuan Tugas merekomendasi pemulihan nama baik Terlapor.

3) Rekomendasi disampaikan kepada rektor untuk ditindaklanjuti.

4) Dalam hal pelaku adalah rektor, maka rekomendasi disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melalui Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam untuk ditindaklanjuti.

4. Pelindungan

Satuan Tugas memberikan pelindungan terhadap korban, saksi, pelapor dan/atau pendamping sejak menerima laporannya dengan detail sebagai berikut:

a. pelindungan atas kerahasiaan identitas; Satuan Tugas harus menjaga kerahasiaan identitas korban, saksi serta pihak-pihak yang terkait dalam laporan Kekerasan Seksual sejak menerima laporan. Satuan Tugas dapat menegur dan menindak pihak-pihak yang membuka identitas korban atau saksi tanpa persetujuan saksi atau korban tersebut.

b. penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas pelindungan; Satuan Tugas memberikan informasi secara terbuka tentang hak korban dan saksi serta rencana mitigasi atas resiko yang mungkin dihadapi.

c. penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan pelindungan; Satuan Tugas bertugas melakukan koordinasi dengan instansi terkait baik di dalam maupun di luar perguruan tinggi untuk memberikan pelindungan kepada korban dan saksi dengan mempertimbangkan

kondisi keamanan dan kenyamanan.

d. jaminan keberlanjutan untuk menyelesaikan pendidikan bagi mahasiswa; Satuan Tugas harus memastikan korban atau saksi laporan dugaan Kekerasan Seksual tidak mendapat ancaman *drop out*, pencabutan beasiswa, atau hal lain yang menghalangi keberlanjutan studinya sebagai akibat dari laporannya kepada Satuan Tugas.

e. jaminan keberlanjutan pekerjaan sebagai dosen dan/atau tenaga kependidikan; Satuan Tugas harus memastikan dosen dan/atau tenaga kependidikan yang menjadi korban atau saksi laporan dugaan Kekerasan Seksual tidak mendapat ancaman mutasi atau pemberhentian sementara atau tetap, pengurangan hak-hak kerja, atau hal lain yang menghalangi pekerjaannya, sebagai akibat dari laporannya kepada Satuan Tugas.

f. pelindungan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Seperti pelindungan dari ancaman fisik dan nonfisik dari pelaku atau pihak lain atau keberulangan sikap dan prilaku aparat penegak hukum yang merendahkan dan menguatkan stigma terhadap korban, pelindungan dari tuntutan pidana atau perdata, penyediaan rumah aman dan bentuk pelindungan lain sesuai aturan yang berlaku.

5. Pendampingan

   a. Kegiatan pendampingan diberikan sejak Satuan Tugas menerima laporan dugaan Kekerasan Seksual dari saksi, korban, pelapor dan/atau

pendamping Kekerasan Seksual.

b. Pendampingan yang diberikan meliputi:

   1) Konseling oleh konselor, psikolog atau psikiater;

   2) layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan;

   3) bantuan hukum oleh advocat atau paralegal;

   4) layanan rehabilitasi secara sosial dan spritual oleh pemuka agama, orang tua/wali, atau pihak lain yang dipercayai korban;

c. Dalam menyediakan pendamping yang dibutuhkan, Satuan Tugas PPKS UIN FAS Bengkulu berkoordinasi dan bekerja sama dengan:

   1) Dinas Kesehatan;

   2) Dinas Sosial;

   3) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

   4) Organisasi Profesi;

   5) Lembaga Bantuan Hukum;

   6) Lembaga penyedia layanan pelindungan berbasis masyarakat;

   7) Organisasi Kemasyarakatan dan organisasi Keagamaan;

   8) Lembaga Keagamaan; dan

   9) unsur lain.

d. Dalam hal korban, pelapor atau saksi merupakan penyandang disabilitas, Satuan Tugas PPKS UIN FAS Bengkulu menyediakan pendamping disabilitas dengan memperhatikan prinsip aksesibilitas.

6. Penindakan

Penindakan yang dimaksud dalam lingkup penanganan Kekerasan Seksual meliputi penindakan terhadap pelaku Kekerasan Seksual dan yang tidak melakukan upaya pencegahan dan penanganan Kekerasan Seksual.

a. Pemberian sanksi terhadap pelaku dapat berupa sanksi pidana dan atau sanksi administratif sesuai dengan jenis perbuatan dan aturan yang berlaku.

1) Pelaku yang terbukti melakukan Kekerasan Seksual berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dikenakan sanksi pidana dan sanksi administratif;

2) Sanksi pidana sebagaimana dilaksanakan berdasarkan putusan pengadilan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3) Dalam hal pelaku Kekerasan Seksual berstatus sebagai ASN, pengenaan sanksi administratif dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin ASN;

4) Dalam hal pelaku Kekerasan Seksual berstatus bukan ASN, pengenaan sanksi administratif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pada UIN FAS Bengkulu;

5) Rektor dapat membebastugaskan sementara hak pendidikan Pelaku yang berstatus sebagai Mahasiswa atau hak pekerjaan Pelaku yang berstatus sebagai Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

b. Pemberian sanksi terhadap Unit Pelaksana Teknis, Fakultas dan Lembaga yang tidak melakukan upaya pencegahan dan penanganan Kekerasan Seksual diberikan oleh Rektor sesuai dengan tingkat pelanggaran, berupa:

1) teguran lisan;

2) peringatan tertulis;

3) penghentian sementara tugas pimpinan fakultas, UPT atau lembaga.

7. Pemulihan Korban

a. Pemulihan korban yang harus dipenuhi mengacu pada kegiatan yang ditawarkan kepada korban untuk memulihkan kondisi psikologis dan/atau fisiknya, sehingga korban dapat melanjutkan pendidikan atau pekerjaannya dengan aman dan optimal.

b. Kegiatan pemulihan terhadap korban Kekerasan Seksual dapat diberikan dalam bentuk:

1) layanan pemulihan aspek fisik;

2) layanan pemulihan aspek mental;

3) layanan pemulihan aspek spiritual; dan

4) layanan pemulihan aspek sosial Korban.

c. Satuan Tugas PPKS dapat melibatkan beberapa individu dalam atau luar UIN FAS Bengkulu seperti di bawah ini untuk melakukan pemulihan Korban sesuai persetujuan Korban:

1) Dinas Kesehatan;

2) Dinas Sosial;

3) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

4) Organisasi Profesi;

5) Lembaga Bantuan Hukum;

6) Lembaga penyedia layanan pelindungan berbasis masyarakat;

7) Organisasi Kemasyarakatan dan Keagamaan;

8) Lembaga Keagamaan; dan

9) unsur lain.

Dalam hal Korban merupakan Penyandang Disabilitas, Satuan Tugas menyediakan layanan pemulihan dengan memperhatikan prinsip aksesibiliti.

Rektor wajib melakukan monitoring dan evaluasi untuk memastikan proses penanganan telah dijalankan sesuai dengan standar penanganan Kekerasan Seksual di perguruan tinggi

# BAB VI
# PEMANTAUAN EVALUASI DAN PELAPORAN

Keberhasilan suatu program dapat dilihat dari kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaannya, terukur atau akuntabel hasilnya, serta ada keberlanjutan aktivitas yang merupakan dampak dari program itu sendiri. Melalui pemantauan, evaluasi dan pelaporan maka keberhasilan, dampak dan kendala pelaksanaan suatu program dapat diketahui. Untuk itu pengendalian mutu Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dilakukan dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:

## A. Pemantauan dan Evaluasi

Secara umum pelaksanaan pemantauan dimaksudkan untuk menjamin pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dapat berjalan sesuai dengan rencana aksi yang telah disusun. Adapun hasil evaluasi dimaksudkan untuk digunakan sebagai umpan balik dan masukan dalam penyempurnaan dan tindak lanjut perencanaan sesuai tahap-tahap rencana yang tertuang dalam rencana aksi.

Ketentuan umum dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Satgas PPKS adalah sebagai berikut:

1. Ruang lingkup waktu pelaksanaan pemantauan dan evaluasi mulai dari tahap pra pelaksanaan,

pelaksanaan dan hasil pelaksanaan yang dilakukan secara reguler enam bulanan, insidentil dan berjenjang.

2. Ruang lingkup substansi pemantauan dan evaluasi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dilakukan terhadap rencana dan realisasi tahapan-tahapan yang tertuang dalam rencana aksi dan mengukur indikator aspek: *input, proses, output, outcome,* dan *impact*.
3. Pelaksana pemantauan dan evaluasi secara berjenjang oleh Satuan Pengawas Internal (SPI), Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA), Lembaga Penjamin Mutu (LPM), Rektor, Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, dan Inspektorat Jenderal.

Pemantauan dan evaluasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual pada UIN FAS Bengkulu dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penyusunan format acuan dan kuesioner umum serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi PPKS;
2. Proses evaluasi dilakukan secara partisipatif yang melibatkan mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan, unsur pimpinan, satuan tugas, korban dan pelaku serta masyarakat;
3. Kegiatan pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan:

a. Membandingkan perencanaan dan realisasi program/kegiatan;
b. Membandingkan standar operasional prosedur dengan proses penanganan KS;
c. Menyusun *check list* kriteria keberhasilan pada aspek manajerial dan teknis;
d. Mengukur progress dari tahapan; dan
e. Identifikasi masalah dan solusi serta usulan tindak lanjut.

## B. Pelaporan

Pelaporan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual difokuskan pada aspek teknis kinerja Satgas pencegahan dan penanganan Kekerasan Seksual pada UIN FAS Bengkulu, meliputi:

1. Laporan Kegiatan
   a. Laporan setiap kegiatan pencegahan;
   b. Laporan setiap kegiatan penanganan KS sesuai dengan SOP;
2. Laporan Tahunan

   Laporan tahunan bersifat substantif dan komprehensif berbentuk laporan pencegahan, penanganan, dan tinjauan hasil tahunan, yang meliputi:
   a. Jenis-jenis kegiatan yang telah dilaksanakan;
   b. Hasil dari kegiatan berupa *output* dan *outcome*;

c. *Check list* kriteria keberhasilan baik aspek manajemen dan aspek teknis;
d. Permasalahan, solusi dan usulan tindak lanjut atau rekomendasi.

## C. Indikator Monitoring dan Evaluasi

Selanjutnya instrument monitoring dan evaluasi kegiatan Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di UIN FAS Bengkulu dirumuskan dalam bentuk Indeks Kebijakan PPKS sebagai berikut:

**Tabel 2**
**Instrumen Indeks Kebijakan PPKS**
**UIN FAS Bengkulu**

| No | Tahapan Kebijakan | Indikator Penilaian |
|---|---|---|
| 1 | **Perencanaan Dan Perumusan** | **Komponen Perencanaan dan Perumusan** |
| | | 1. Melakukan kegiatan yang menunjukkan perhatian terhadap permasalahan kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi |
| | | 2. Melakukan kajian yang mendukung terkait urgensi dan pemetaan masalah kekerasan seksual, potensi dampak, pencegahan, penanganan, hingga para pihak yang bertanggung jawab |
| | | 3. Melakukan pemetaan kebutuhan |

| | | |
|---|---|---|
| | | kelompok rentan untuk diintegrasikan ke kebijakan PPKS (mis: Kelompok Disabilitas) |
| | | 4. Sosialisasi rancangan kebijakan kepada para pemangku kepentingan baik pengambil kebijakan di Perguruan Tinggi, Perwakilan Dosen/Tenaga Pendidik, maupun Perwakilan Mahasiswa |
| | | 5. Melibatkan para pihak (pemangku kepentingan, termasuk perwakilan dosen dan perwakilan organisasi mahasiswa) dalam merumuskan kebijakan PPKS di Perguruan Tinggi |
| | | 6. Kampus mengalokasikan anggaran untuk perumusan kebijakan |
| | | 7. Dokumentasi kebijakan PPKS diterbitkan sebagai dokumen resmi Perguruan Tinggi |
| 2 | **Substansi Kebijakan** | **Umum** |
| | | 1. Rumusan kebijakan mencerminkan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang berkelanjutan, tidak hanya untuk kasus yang pernah terjadi di kampus atau tertentu saja |
| | | 2. Substansi kebijakan telah diharmonisasi sehingga tidak tumpang tindih atau kontradiktif dengan kebijakan lainnya/ lebih tinggi |
| | | 3. Jangkauan dan arah muatan pengaturan kebijakan PPKS sesuai dengan kewenangan Perguruan Tinggi |
| | | 4. Memuat tanggungjawab para pihak di Perguruan Tinggi dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual |

| | | |
|---|---|---|
| | | 5. Memuat kebijakan khusus untuk kelompok rentan, termasuk akses dan partisipasi |
| | | 6. Memuat pengalokasian sumber daya manusia sebagai tim (SATGAS) untuk melaksanakan kebijakan PPKS |
| | | 7. Memuat mekanisme pemilihan anggota SATGAS sesuai ketentuan dalam Peraturan Kementerian Agama |
| | | 8. Memuat kebijakan peningkatan kapasitas bagi anggota SATGAS |
| | | 9. Memuat komitmen anggaran untuk pelaksanaan kebijakan PPKS secara berkelanjutan |
| | | 10. Memuat sistem perlindungan bagi Satgas PPKS |
| | | 11. Mekanisme monitoring dan evaluasi dimuat dalam rancangan kebijakan PPKS |
| 3 | **Substansi Kebijakan** | **Muatan Sistem Pencegahan KS di Perguruan Tinggi** |
| | | 1. Mengatur mengenai Pencegahan kekerasan seksual sesuai dengan tupoksi dan wewenang elemen Perguruan Tinggi |
| | | 2. Mengatur sistem rekruitmen civitas akademika yang memperhatikan riwayat melakukan kekerasan seksual |
| | | 3. Mengatur pembatasan pertemuan antara Mahasiswa dengan Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan di luar jam operasional kampus dan/atau luar area kampus |
| | | 4. Mengatur adanya program sosialisasi dan pelatihan bagi Mahasiswa, |

| | | |
|---|---|---|
| | | Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus terkait PPKS secara berkala |
| | | 5. Mengatur adanya sistem pencegahan kekerasan seksual untuk diterapkan pada setiap kegiatan civitas akademika |
| | | 6. Memuat kewajiban civitas akademika membaca Panduan/modul/informasi yang terkait dengan kekerasan seksual |
| | | 7. Mengatur kebijakan Infrastruktur yang mendukung pencegahan kekerasan seksual, termasuk ruang aman dalam aktivitas daring (mis: CCTV, ada kantor Satgas, kantor terbuka) |
| 4 | **Substansi Kebijakan** | **Muatan Sistem Pengaduan KS di Perguruan Tinggi** |
| | | 1. Mengatur penyelenggaraan pengaduan yang mudah di akses dan aman, baik dalam jaringan (online) maupun langsung (offline), termasuk bagi kelompok rentan |
| | | 2. Mengatur ketersediaan ruang konseling baik tatap muka maupun daring yang aman dan nyaman bagi korban |
| | | 3. Mengatur sosialisasi sistem pengaduan yang dapat diakses oleh seluruh civitas akademika, termasuk kegiatan kerjasama dengan mitra (mis: KKN, Magang, dll) |
| | | 4. Mengatur kejelasan waktu dalam merespon pengaduan |
| | | 5. Mengatur jaminan kerahasiaan identitas pelapor baik korban dan saksi |
| | | 6. Mengatur penyediaan form persetujuan untuk penulisan data dan informasi pengaduan untuk kepentingan penanganan kasus |

| | | |
|---|---|---|
| | | 7. Mengatur kewajiban penyusunan laporan rutin pelaksanaan dan penanganan pengaduan |
| 5 | **Substansi Kebijakan** | **Muatan Sistem Penanganan dan Pemulihan KS di Perguruan Tinggi** |
| | | 1. Memuat prinsip pendampingan diantaranya: non disrkiminatif, kesetaraan, menjamin kerahasiaan, pemberdayaan korban, dan memperhatikan kebutuhan khusus korban |
| | | 2. Memuat sistem perlindungan bagi korban dan saksi baik dari interaksi dengan pelaku maupun tekanan pihak lain |
| | | 3. Memuat pelaporan kasus kekerasan seksual yang merupakan delik biasa kepada aparat penegak hukum |
| | | 4. Memuat jaminan keberlanjutan untuk menyelesaikan pendidikan bagi korban yang merupakan Mahasiswa |
| | | 5. Memuat jaminan keberlanjutan untuk menyelesaian pendidikan bagi mahasiswa terlapor yang tidak terbukti melakukan kekerasan seksual |
| | | 6. Memuat jaminan keberlanjutan pekerjaan sebagai Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan |
| | | 7. Memuat sistem pemeriksaan kasus dan penyusunan rekomendasi hasil pemeriksaan kasus sesuai dengan kewenanan Perguruan Tinggi |
| | | 8. Memuat pengenaan sanksi administratif berjenjang pada pelaku berupa: sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat |

| | | |
|---|---|---|
| | | 9. Memuat sistem dukungan/rujukan layanan sesuai kebutuhan korban berupa: medis, pemulihan psikologis, bimbingan sosial dan rohani baik oleh kampus atau dirujuk ke lembaga lain yang memiliki kapasitas |
| 6 | **Implementasi Kebijakan** | **Pengorganisasian** |
| | | 1. Tim kerja (Satgas) PPKS telah dibentuk |
| | | 2. Pelatihan terhadap Tim Kerja PPKS telah dilaksanakan |
| | | 3. Pedoman Juknis yang berisi pembagian kerja dan wewenang masing-masing unsur dalam Perguruan Tinggi untuk menerapkan kebijakan PPKS telah telah tersusun oleh Tim Kerja PPKS |
| | | 4. Pedoman Juknis telah dilaksanakan oleh Pemangku Kepentingan Perguruan Tinggi dan Tenaga Pendidik |
| | | 5. Pengalokasian anggaran PPKS dalam sistem anggaran Perguruan Tinggi secara berkelanjutan telah dilakukan |
| | | 6. Sistem dokumentasi kasus mulai dari pengaduan, bentuk kekerasan, profil pelaku dan korban secara umum, pemeriksaan, hingga penyelesaian kasus telah terbentuk termasuk ketersediaan SDM pengelola serta sistem keamanan data |
| 7 | **Implementasi Kebijakan** | **Penerapan Sistem Pencegahan** |
| | | 1. Sistem rekruitmen tenaga kependidikan dan staf untuk pencegahan KS telah disusun dan diterapkan (misal : Pakta |

| | | |
|---|---|---|
| | | Integritas, Kontrak Kerja, dll) |
| | | 2. Infrastruktur kampus telah memperhatikan upaya pencegahan KS, termasuk fasilitas daring |
| | | 3. Pembatasan pertemuan antara Mahasiswa dengan Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan di luar jam operasional kampus dan/atau luar area kampus telah diterapkan |
| | | 4. Setiap kegiatan perguruan tinggi termasuk organisasi mahasiswa telah menerapkan sistem pencegahan dan menyediakan sarana pengaduan PPKS |
| | | 5. Program sosialisasi terkait upaya PPKS telah disusun dan dilakukan berkala |
| 8 | **Implementasi Kebijakan** | **Penerapan Sistem Pengaduan** |
| | | 1. Sistem pengaduan telah disediakan yang menjamin kerahasiaan korban dan saksi |
| | | 2. Sistem pengaduan telah disediakan memperhatikan akses kelompok rentan, diantaranya penyandang dissabilitas |
| | | 3. Juknis untuk penerapan jangka waktu dalam memberikan respon terhadap pengaduan dan diterapkan apabila terdapat kasus |
| 9 | **Implementasi Kebijakan** | **Penerapan Sistem Penanganan** |
| | | 1. Juknis untuk menerapkan prinsip penanganan kasus yang non disrkiminatif, menjamin kerahasiaan, setara, serta memperhatikan kebutuhan korban telah tersusun dan diterapkan apabila terdapat kasus |

| | | |
|---|---|---|
| | | 2. Sistem dukungan pemulihan psikologis korban baik yang disediakan oleh Kampus maupun dirujuk ke pihak lain telah dibentuk dan diterapkan bila terdapat kasus |
| | | 3. Sistem dukungan akses kesehatan medis bagi korban baik yang disediakan oleh Kampus maupun dirujuk ke pihak lain telah dibentuk dan diterapkan bila terdapat kasus |
| | | 4. Sistem dukungan akses bantuan hukum bagi korban baik yang disediakan oleh Kampus maupun dirujuk ke pihak lain telah dibentuk dan diterapkan bila terdapat kasus |
| | | 5. Sistem pemeriksaan kasus PPKS telah terintegrasi dengan struktur kebijakan kampus dan diterapkan apabila terdapat kasus |
| | | 6. Sistem dukungan perlindungan bagi korban baik yang disediakan oleh Kampus maupun dirujuk ke pihak lain telah dibentuk dan diterapkan bila terdapat kasus |
| | | 7. Sistem pemberian sanksi terhadap pelaku telah terintegrasi dalam struktur kebijakan kampus serta diterapkan apabila terdapat kasus |
| | | 8. Juknis untuk menerapkan prinsip penanganan kasus yang non disrkiminatif, menjamin kerahasiaan, setara, serta memperhatikan kebutuhan korban telah tersusun dan diterapkan apabila terdapat kasus |
| | | 9. Rencana program/model dukungan reintegrasi sosial korban telah tersusun |

| | | |
|---|---|---|
| | | dan diterapkan apabila terdapat kasus |
| 10 | **Implementasi Kebijakan** | **Partisipasi** |
| | | 1. Dokumen kebijakan PPKS dapat diakses oleh publik baik secara cetak maupun digital |
| | | 2. Sosialisasi rutin tentang substansi kebijakan PPKS kepada pemangku kepentingan dalam Perguruan Tinggi (mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan) |
| | | 3. Sarana untuk menyampaikan keluhan terhadap pelaksanaan kebijakan PPKS beserta sistem respon keluhan tersedia dan dapat diakses semua pihak, termasuk kelompok rentan |
| 11 | **Implementasi Kebijakan** | **Monitoring** |
| | | 1. Kegiatan monitoring pelaksananaan kebijakan PPKS dilakukan secara rutin antara tim kerja PPKS dengan pemangku kepentingan perguruan tinggi, dan pihak-pihak mitra yang relevan |
| | | 2. Melakukan survei perspektif civitas akademika mengenai efektivitas, dampak, dan manfaat implementasi kebijakan PPKS setidaknya satu tahun sekali |
| | | 3. Metode survei yang dilakukan telah memperhatikan kebutuhan kelompok rentan, diantaranya penyandang dissabilitas |
| | | 1. Melakukan rapat konsultatif mengenai hasil survei antara pemangku kepentingan perguruan tinggi, termasuk |

| | | |
|---|---|---|
| | | tenaga pendidik dan perwakilan organisasi mahasiswa intra kampus untuk merumuskan peningkatan kualitas implementasi kebijakan PPKS |
| 12 | **Evaluasi Kebijakan** | **Efektifitas, Dampak dan Manfaat** |
| | | 1. Menganalisis dan mengkompilasi laporan hasil survei perpektif yang telah dilaksanakan tahunan untuk menilai efektivitas, dampak, dan manfaat kebijakan selama empat tahun |
| | | 2. Hasil survei perspektif menunjukkan tingkat efektivitas, dampak, serta manfaat yang baik dalam pelaksanaan kebijakan PPKS |
| | | 3. Menyusun laporan evaluasi yang memuat kegiatan pencegahan, survei, data pengaduan, dan kegiatan penanganan tersusun |
| | | 4. Publikasi laporan evaluasi kepada pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan warga kampus dengan keharusan memperhatikan kerahasiaan data pribadi dan perlindungan korban dan saksi |
| | | 5. Laporan evaluasi pelaksanaan kebijakan PPKS dikirimkan kepada Kementrian Pendidikan/Kementerian Agama sebagai bagian dari bahan penilaian akreditasi Perguruan Tinggi |

Dalam implementasinya pengukuran, evaluasi dan monitoring dilakukan secara internal dan juga ekternal, diatur dalam jadwal tersendiri.

# BAB VII
# PENUTUP

Demikian pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual ini disusun agar dapat dijadikan sebagai rujukan bagi Warga Kampus UIN FAS Bengkulu terutama Satgas PPKS dalam melaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Hal-hal lain yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur dalam ketentuan atau peraturan lainnya.